

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan deskripsi hasil penelitian diatas adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi
 - a) Menutupi uang storan bis
 - b) Adanya perbedaan harga antara wilayah
 - c) Kurangnya pengetahuan tentang kelengkapan dokumen persyaratan sanitasi
 - d) Kurangnya pengetahuan antara pelaku usaha mikro/perorangan
 - e) Kurangnya pengetahuan tentang batas wilayah
2. Modus (cara) pelaku melakukan tindak pidana pangangkutan dan peredaran pangan yang tidak memmenuhi persyaratan sanitasi
 - a) Pemesanan gula ilegal
 - b) Pembelian gula ilegal
 - c) Pengangkutan menggunakan transportasi darat
 - d) Meminjam truk dengan alasan untuk mengangkut bibit sawit

- e) Penyembunyian agar terhindar dari pemeriksaan Polisi
- 3. Akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi terhadap pelaku dan barang bukti
 - a) Terhadap pelaku
 - 1) Masing-masing terdakwa dipidana penjara
 - 2) Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
 - b) Terhadap barang bukti
 - 1) Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) Dikembalikan kepada pemilik
 - 3) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI.

B. SARAN

- 2. Kementerian Perdagangan harus berkoordinasi dengan Pemda untuk mengaudit dan merevisi Peraturan Lintas Batas (PLB) di Bengkayang. Batasan 50 Kg untuk konsumsi pribadi harus disertai dengan mekanisme registrasi/pencatatan ketat untuk mencegah akumulasi skala komersial.
- 3. Pemerintah Daerah, bekerja sama dengan Kejaksaan, harus secara berkala menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang tentang bahaya gula industri untuk kesehatan dan konsekuensi hukum yang berat bagi pelaku pengangkutan dan peredaran pangan.
- 4. Aparat Penegak Hukum dan Badan Pengawas Obat dan Makanan harus bekerja sama untuk menempatkan pos pemeriksaan kualitas pangan yang bergerak

atau temporer di daerah Ledo dan Lumar (jalur utama Seluas-Bengkayang) untuk memaksimalkan deteksi dini gula tanpa izin edar sebelum mencapai Bengkayang.